



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA  
BELITINOMOR : W6.PAS.PAS.7-UM.01.01-0747 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI.

KESATU : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti meliputi ruang lingkup:

- A. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Berupa:
  1. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Khusus

2. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Umum
  3. Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Tertentu
  4. Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Umum
  5. Layanan Cuti Menjelang Bebas (Cmb) Tindak Pidana Tertentu
  6. Layanan Cuti Menjelang Bebas (Cmb) Tindak Pidana Umum
  7. Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Tertentu
  8. Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Umum
  9. Layanan Permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
  10. Layanan Kegiatan Kesenian
  11. Layanan Kegiatan Olahraga
  12. Layanan Izin Luar Biasa
  13. Layanan Pembinaan Kemandirian (Kegiatan Kerja)
  14. Bimbingan Rohani
  15. Konsultasi Hukum
  16. Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Dan Antar Wilayah)
  17. Layanan Pelatihan Pembinaan Kemandirian
  18. Layanan Remisi
  19. Layanan Self Service
  20. Penyediaan Bahan Bacaan
  21. Layanan Penyuluhan
- B. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban
1. Layanan Kunjungan WBP
  2. Layanan Pengaduan
  3. Layanan Video Call Gratis
  4. Layanan Transaksi Pembayaran dengan E-Pas Pay
- C. Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan;
1. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan
  2. Layanan Rehabilitasi Medis Narkotika
  3. Layanan Rehabilitasi Sosial Narkotika
  4. Layanan HIV & AIDS
  5. Layanan Inisiasi Terapi ARV Bagi WBP Penderita HIV/ AIDS
  6. Layanan TB Dan TB Kebal Obat
  7. Layanan Perawatan Bayi Sampai Usia 2 Tahun
  8. Layanan Kesehatan Reproduksi Narkotika Datang Bulan, Hamil, Nifas dan Menyusui
  9. Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)
  10. Layanan Konsultasi Medis dan Pengobatan
  11. Layanan Pemberian Rekomendasi Medis dari Dokter Lapas
  12. Layanan Jemput dan Layani WBP Penderita/ Sakit
  13. Layanan Pemberian Makan
  14. Layanan Pemberian Air Bersih
  15. Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur
- D. Layanan Bidang Informasi dan Komunikasi
1. Layanan Informasi Kepada Media Masa
  2. Layanan Informasi Kepada Publik Melalui Media Sosial
  3. Layanan Izin Penelitian
  4. Layanan Wartel suspas
  5. Layanan Penitipan Uang

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**KELIMA** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 07 Maret 2024

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ronald Heru Praptama

NIP. 19750111 199703 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.